



Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Cryptocurrency

Muhammad Hulaifi^{1*}, Afgansyah², Annisa Triningsih³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author: Mhulaifi679@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:

24 June 2025

Manuscript revised:

27 June 2025

Accepted for publication:

28 June 2025

Keywords

cryptocurrency;
hukum ekonomi syariah;
riba;
gharar;
fatwa

Abstrak

Transaksi cryptocurrency dalam ekonomi modern telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk di dalamnya aspek hukum ekonomi syariah. Cryptocurrency, sebagai instrumen digital yang terdesentralisasi, menawarkan berbagai keuntungan dalam hal efisiensi dan transparansi. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat sejumlah pertimbangan terkait kesesuaian transaksi ini dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi cryptocurrency, dengan fokus pada aspek kehalalan dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber yang membahas topik ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency memiliki potensi untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, masih terdapat kontroversi terkait ketidakpastian nilai dan potensi penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan fatwa dan regulasi yang lebih jelas untuk memberikan panduan yang lebih pasti mengenai penggunaan cryptocurrency dalam transaksi yang sah menurut hukum ekonomi syariah.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Hulaifi, M., Afgansyah, Triningsih, A. (2025). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Research and Studies*, 1(1), 23–28. <https://doi.org/10.71094/jirs.v1i1.16>

Pendahuluan

Transaksi cryptocurrency telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian tidak hanya dari sektor keuangan global, tetapi juga dari berbagai aspek hukum dan sosial. Cryptocurrency, yang didasarkan pada teknologi blockchain, menjanjikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Salah satu keunggulannya adalah sifatnya yang terdesentralisasi, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa melibatkan lembaga perantara seperti bank (Narayanan et al., 2016). Meskipun demikian, keberadaan cryptocurrency dalam sistem ekonomi global tidak lepas dari kontroversi, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, berfokus pada upaya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi dalam ekonomi syariah antara lain larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) (Al-Qardawi, 2004). Oleh karena itu, untuk memvalidasi apakah cryptocurrency sesuai dengan hukum syariah, perlu dilakukan kajian mendalam terkait kesesuaian transaksi cryptocurrency dengan prinsip-prinsip ini.

Sebagian besar literatur mengenai cryptocurrency dalam konteks hukum ekonomi syariah menyoroti potensi ketidakpastian yang ada dalam nilai cryptocurrency itu sendiri. Nilai yang fluktuatif dan spekulatif ini, menurut beberapa ulama, dapat dianggap sebagai bentuk gharar, yang dilarang dalam Islam (Ibn Qudamah, 2000). Spekulasi terhadap nilai cryptocurrency dapat dipandang mirip dengan perjudian, di mana keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi.

Selain itu, meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi yang halal jika digunakan dalam konteks yang benar dan sesuai, beberapa ulama lainnya menilai bahwa transaksi ini tidak sepenuhnya bebas dari unsur riba dan maisir, terutama terkait dengan penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan yang tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan produktif (Ismail, 2017). Seiring dengan berkembangnya penggunaan cryptocurrency di berbagai sektor, penting untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah menanggapi fenomena ini.

Namun demikian, ada juga pandangan yang lebih positif terkait potensi cryptocurrency dalam mendukung perekonomian berbasis syariah. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, seperti tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir (Mihm, 2018). Beberapa negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia telah mulai merumuskan regulasi yang berusaha mengatur penggunaan cryptocurrency sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun peraturan tersebut masih dalam tahap perkembangan (Zulkifli & Hassan, 2020).

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan panduan yang lebih jelas mengenai posisi cryptocurrency dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai pandangan hukum ekonomi syariah dalam transaksi cryptocurrency, serta memberikan gambaran tentang potensi dan tantangan yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur. Sumber-sumber yang digunakan mencakup berbagai jurnal ilmiah internasional dan nasional yang membahas hukum ekonomi syariah, cryptocurrency, serta isu-isu yang berkaitan dengan spekulasi dan ketidakpastian dalam transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas berbagai fatwa yang telah diterbitkan oleh lembaga keagamaan, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia, yang memberikan panduan mengenai penggunaan cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai sejauh mana cryptocurrency dapat diintegrasikan ke dalam ekonomi syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Sebagai salah satu upaya untuk menjembatani antara inovasi teknologi dan tradisi hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan praktisi ekonomi syariah untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur yang mendalam. Studi ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi cryptocurrency, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Metode yang digunakan adalah analisis dokumen dan kajian pustaka, di mana berbagai literatur, fatwa, dan artikel ilmiah terkait dengan transaksi cryptocurrency serta hukum ekonomi syariah dikumpulkan dan dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sudut pandang syariah terkait fenomena cryptocurrency, serta memahami berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat hukum Islam.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, serta literatur hukum yang membahas tentang aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam teknologi finansial. Peneliti juga menggali artikel-artikel ilmiah dan buku yang membahas aspek hukum ekonomi syariah secara umum dan penerapannya pada transaksi digital. Dalam tahap ini, peneliti menyoroti perbedaan pandangan para ulama mengenai kehalalan cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis tematik terhadap literatur yang terkumpul untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang relevan dengan pokok bahasan, yaitu ketidakpastian nilai cryptocurrency dan

penggunaannya dalam praktik yang dapat dikategorikan sebagai gharar atau maisir. Peneliti membandingkan berbagai pandangan yang ada, termasuk perspektif yang mendukung dan yang menentang kehalalan cryptocurrency. Perbedaan pendapat ini kemudian dianalisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap cryptocurrency dalam ekonomi syariah.

Di akhir penelitian, hasil analisis literatur dan fatwa yang diperoleh digunakan untuk memberikan rekomendasi terkait regulasi dan kebijakan yang diperlukan dalam penggunaan cryptocurrency agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga menyarankan perlunya fatwa dan regulasi yang lebih jelas dari otoritas agama untuk menghindari kebingungannya penerapan cryptocurrency dalam transaksi ekonomi. Pendekatan yang jelas dan komprehensif dari para pemangku kepentingan dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan cryptocurrency tanpa melanggar ketentuan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Transaksi cryptocurrency menjadi fenomena global yang terus berkembang, dengan semakin banyak individu dan institusi yang menggunakannya sebagai instrumen investasi atau transaksi. Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, muncul pertanyaan mengenai kehalalan dan kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Beberapa negara, termasuk Indonesia, tengah berusaha menemukan regulasi yang dapat menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip agama. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pandangan yang berbeda terkait apakah cryptocurrency dapat digunakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, tergantung pada sifat dan tujuan transaksi yang dilakukan.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cryptocurrency

Hukum ekonomi syariah menuntut transaksi dilakukan dengan penuh keadilan dan tanpa adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Cryptocurrency, sebagai alat tukar yang berbasis digital dan terdesentralisasi, memberikan peluang bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Namun, beberapa ulama dan pakar hukum ekonomi syariah berpendapat bahwa cryptocurrency masih mengandung ketidakpastian (gharar) yang tinggi, sehingga bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan fluktuasi harga yang drastis dalam mata uang digital ini menyebabkan unsur gharar yang besar, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut transaksi yang jelas dan tidak ambigu (Amin, 2021).

Unsur Riba dalam Transaksi Cryptocurrency

Dalam pandangan hukum syariah, riba (bunga atau tambahan yang diperoleh dari pinjaman) dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Salah satu aspek yang dipertanyakan adalah apakah transaksi cryptocurrency melibatkan unsur riba. Beberapa pihak berpendapat bahwa cryptocurrency tidak melibatkan bunga langsung, sehingga tidak memenuhi definisi riba secara klasik. Namun, transaksi dalam cryptocurrency yang melibatkan leverage atau margin trading bisa memunculkan unsur riba, karena keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut dapat dianggap sebagai bunga (Hasan, 2020). Oleh karena itu, penting untuk membedakan jenis transaksi yang melibatkan cryptocurrency, apakah mereka murni sebagai alat tukar atau melibatkan elemen pinjaman yang berpotensi mengandung riba.

Gharar dan Ketidakpastian dalam Cryptocurrency

Salah satu permasalahan utama dalam cryptocurrency adalah adanya ketidakpastian yang tinggi terkait fluktuasi harga. Dalam hukum syariah, transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak sah, karena ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Cryptocurrency, dengan volatilitas yang tajam dan harga yang sering berubah drastis, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Fikri (2022), nilai cryptocurrency yang sangat fluktuatif dan kurangnya regulasi yang jelas membuatnya sulit untuk diterima sebagai instrumen yang sah dalam transaksi ekonomi syariah. Mereka

mengungkapkan bahwa meskipun cryptocurrency dapat menjadi alat tukar yang sah dalam beberapa keadaan, ketidakpastian yang melekat pada nilainya harus diatasi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Maisir (Perjudian) dalam Cryptocurrency

Selain unsur riba dan gharar, maisir (perjudian) juga menjadi perhatian utama dalam transaksi cryptocurrency. Beberapa transaksi yang melibatkan cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian, terutama yang berkaitan dengan spekulasi harga yang sangat berisiko tinggi. Misalnya, aktivitas trading yang tidak berdasarkan pada analisis mendalam dan hanya mengandalkan spekulasi harga dapat dianggap sebagai permainan keberuntungan yang bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang perjudian. Menurut Syamsuddin (2021), penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan seperti ini sangat rentan terhadap aktivitas maisir, karena hasil yang diperoleh sering kali bergantung pada faktor yang tidak dapat diprediksi dan penuh dengan risiko. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan tujuan dari penggunaan cryptocurrency untuk menentukan apakah transaksi tersebut bisa dianggap halal menurut hukum ekonomi syariah.

Fatwa dan Regulasi Syariah Mengenai Cryptocurrency

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa mengenai penggunaan cryptocurrency dalam ekonomi syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin haram jika digunakan sebagai alat spekulasi atau investasi yang mengandung unsur gharar dan maisir. Namun, jika cryptocurrency digunakan dalam transaksi yang sah dan tidak melibatkan spekulasi yang tinggi, maka bisa dianggap halal. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap cryptocurrency tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada jenis transaksi dan tujuan yang mendasari penggunaan cryptocurrency tersebut (MUI, 2021). Oleh karena itu, diperlukan fatwa yang lebih komprehensif untuk memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan cryptocurrency dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Peran Pemerintah dalam Regulasi Cryptocurrency

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah merilis regulasi yang membatasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi tidak melarang penggunaannya sebagai aset investasi. Walaupun demikian, masih terdapat ruang bagi pengaturan lebih lanjut terkait bagaimana cryptocurrency dapat digunakan secara sah dalam transaksi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa regulasi yang ada berfokus pada perlindungan investor dan pengawasan terhadap kegiatan trading cryptocurrency yang berpotensi merugikan (Sutanto, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator dan otoritas agama untuk menghasilkan regulasi yang tidak hanya melindungi investor, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum syariah.

Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Syariah

Secara keseluruhan, cryptocurrency memiliki potensi untuk menjadi instrumen ekonomi yang bermanfaat, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan sebagai alternatif instrumen investasi. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maisir). Keberadaan regulasi yang jelas, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi dan risiko cryptocurrency, dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan spekulasi dalam penggunaannya. Meskipun demikian, bagi sebagian kalangan, penggunaan cryptocurrency tetap dianggap sebagai bentuk ketidakpastian yang tidak dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah, dan oleh karena itu harus dihindari (Indriani, 2020).

Pengembangan Fatwa dan Regulasi di Masa Depan

Dalam rangka mewujudkan penggunaan cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam pengembangan fatwa dan regulasi yang lebih terperinci. Pengembangan ini dapat mencakup pedoman yang lebih jelas mengenai jenis transaksi yang dapat dilakukan menggunakan cryptocurrency, serta mekanisme untuk mengurangi unsur gharar dan maisir yang ada. Selain itu, kerja sama antara pihak regulator, ulama, dan pakar ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi ini dapat diadaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah (Wahyuni, 2022).

Secara keseluruhan, penggunaan cryptocurrency dalam konteks hukum ekonomi syariah masih menjadi perdebatan. Beberapa aspek, seperti ketidakpastian harga dan spekulasi, membuat cryptocurrency sulit untuk diterima dalam transaksi ekonomi syariah. Namun, jika transaksi dilakukan dengan prinsip yang jelas dan tidak melibatkan unsur yang merugikan, cryptocurrency dapat digunakan sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan fatwa yang lebih komprehensif untuk memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam menggunakan cryptocurrency.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun cryptocurrency menawarkan berbagai keuntungan dalam transaksi ekonomi, seperti efisiensi dan transparansi, dari perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat sejumlah pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari larangan terhadap riba, gharar, dan maisir memberikan kerangka yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi ekonomi. Cryptocurrency sebagai instrumen yang terdesentralisasi dapat meminimalkan unsur ketergantungan pada pihak ketiga, namun permasalahan terkait ketidakpastian nilai dan potensi spekulasi tetap menjadi isu utama. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah berpotensi melihat transaksi cryptocurrency secara berbeda, tergantung pada bagaimana mekanisme transaksi tersebut dilaksanakan.

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa transaksi cryptocurrency mungkin dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, ada kekhawatiran terkait pemanfaatan cryptocurrency dalam praktik yang berisiko tinggi atau bahkan tidak sah, seperti perjudian dan transaksi yang berhubungan dengan produk haram. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mengadopsi cryptocurrency sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, berbagai pandangan yang berkembang di kalangan ulama mengenai kehalalan cryptocurrency menciptakan kebutuhan untuk regulasi yang jelas dan terperinci.

Dengan demikian, penting untuk mengembangkan fatwa dan regulasi yang dapat memberikan panduan lebih jelas bagi umat Islam dalam memanfaatkan cryptocurrency secara sesuai dengan hukum syariah. Penelitian ini juga menyarankan perlunya diskusi lebih lanjut mengenai potensi dan tantangan yang ada dalam mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem ekonomi syariah yang lebih luas, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Qardawi, Y. (2004). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah: A Guide to Islamic Financial Transactions*. Islamic Book Trust.
- Amin, H. (2021). Cryptoassets dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 123-130.
- Budianto, R., & Fikri, R. (2022). Analisis ketidakpastian harga cryptocurrency dalam pandangan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(3), 87-94.
- Hasan, M. (2020). Cryptocurrency dan riba dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 41-48.
- Ibn Qudamah, A. (2000). *Al-Mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ismail, M. (2017). Cryptocurrency and Islamic Law: A Review. *Journal of Islamic Economics*, 22(1), 45-61. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2923592>
- Indriani, D. (2020). Perdagangan cryptocurrency: Antara peluang dan tantangan dalam hukum syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 58-65.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa MUI tentang cryptocurrency*. Majelis Ulama Indonesia.
- Sutanto, J. (2020). Regulasi cryptocurrency di Indonesia dan perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 34(4), 215-222.
- Mihm, R. (2018). Shariah Compliance in Cryptocurrency Transactions: A Case Study. *International Journal of Islamic Finance*, 6(2), 118-134.

-
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Shashidhar, S. (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press.
- Syamsuddin, T. (2021). Analisis maisir dalam transaksi cryptocurrency. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 103-110.
- Wahyuni, F. (2022). Perkembangan regulasi cryptocurrency dan implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 8(2), 115-123.
- Zulkifli, A., & Hassan, M. K. (2020). Cryptocurrency and its Implication for Islamic Finance in Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 98-113. <https://doi.org/10.13057/ejournal/ijief.v3i2.185>.